

PENGATURAN HUKUM TERHADAP HUTAN SOSIAL DI INDONESIA MELALUI PENJAMINAN ASPEK LEGAL

Wahyu Chandra Zein¹, Dominikus Rato², Y. A. Triana Ohoiwutun³

Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember, Jember

E-mail: *npm21901021160@gmail.com¹, dominikusrato.fh@unej.ac.id², trianaohoiwutun@unej.ac.id³

ABSTRAK

Kontribusi antropologi hukum terhadap pengembangan ilmu hukum di Indonesia berfokus pada masalah hukum kehutanan, implementasi program hutan sosial, dan peran Yuridiksi Hutan Sosial dalam penegakan hukum kehutanan. Dengan menerapkan pendekatan interdisipliner—menggabungkan perspektif etnografi, analisis institusional, dan studi kasus—artikel ini menunjukkan bagaimana metode antropologi hukum (observasi partisipatif, analisis wacana, dan studi praktik hukum sehari-hari) dapat memperkaya pemahaman atas norma-norma hukum formal dan praktik lokal, menjembatani jurang antara regulasi negara dan keberlanjutan sosial-ekologis. Studi ini menilai tiga bidang utama: (1) pemahaman pluralitas norma di wilayah hutan; (2) dinamika akses dan partisipasi komunitas dalam skema hutan sosial; dan (3) kebutuhan pengembangan kapasitas Yuridiksi Hutan Sosial yang sensitif budaya untuk memetakan konflik dan pencegahan kejahatan lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa integrasi metodologis antropologi hukum pada proses perumusan kebijakan, implementasi hukum, dan mekanisme Yuridiksi Hutan Sosial akan meningkatkan legitimasi, kepatuhan, dan efektivitas penegakan hukum kehutanan. Rekomendasi akhir menyarankan agenda penelitian, reformasi kelembagaan, dan pedoman praktik untuk memasukkan perspektif antropologi hukum dalam tata kelola hutan dan strategi hukum.

Kata kunci

Pengaturan Hukum, Kehutanan, Antropologi

ABSTRACT

The contribution of legal anthropology to the development of legal science in Indonesia focuses on forestry law issues, the implementation of social forestry programs, and the role of Social Forestry Jurisdictions in forestry law enforcement. By applying an interdisciplinary approach—combining ethnographic perspectives, institutional analysis, and case studies—this article demonstrates how legal anthropological methods (participatory observation, discourse analysis, and the study of everyday legal practices) can enrich the understanding of formal legal norms and local practices, bridging the gap between state regulation and socio-ecological sustainability. The study assesses three key areas: (1) understanding the plurality of norms in forest areas; (2) the dynamics of community access and participation in social forestry schemes; and (3) the need for culturally sensitive capacity development of Social Forestry Jurisdictions to map conflicts and prevent environmental crimes. The findings suggest that the methodological integration of legal anthropology into the policy formulation process, legal implementation, and mechanisms of Social Forestry Jurisdictions will enhance the legitimacy, compliance, and effectiveness of forestry law enforcement. The final recommendations suggest a research agenda, institutional reforms, and practice guidelines to incorporate legal anthropological perspectives into forest governance and legal strategies.

Keywords

Legal Settings, Forestry, Anthropology

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan di Indonesia menghadirkan kompleksitas hukum dan sosial yang tinggi: selain melibatkan aspek konservasi dan ekonomi, pengaturan hutan juga bersinggungan dengan hak-hak masyarakat hukum adat, kepastian akses bagi komunitas lokal, dan upaya pencegahan perusakan lingkungan. Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana yang ada pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan normatif bagi kebijakan pengelolaan hutan sosial dan rekognisi hak masyarakat adat.

Dalam praktiknya, negara berupaya memberikan akses legal bagi kelompok masyarakat melalui berbagai skema perhutanan sosial seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan pengakuan Hutan Adat. Pengaturan teknis, definisi, dan mekanisme pemberian akses diatur pada tingkat peraturan pelaksana termasuk Peraturan Menteri LHK—antara lain Permen LHK No. 83 Tahun 2016 sebagai kerangka awal perhutanan sosial yang kemudian disempurnakan dalam kebijakan teknis seperti Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Di sisi lain, tata hukum kehutanan mengalami dinamika substansial—termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka ruang pengakuan hutan adat melalui Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dan reformulasi aturan kelembagaan/perencanaan melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana yang ada pada PP No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Perubahan-perubahan ini menuntut penyesuaian instrumen pelaksanaan agar penjaminan aspek legal bagi peserta perhutanan sosial tidak sekadar normatif tetapi dapat diwujudkan secara administratif dan protektif di lapangan.

Permasalahan penjaminan aspek legal tidak hanya teknis administrasi. Ketidakpastian zonasi, tumpang tindih klaim, lambatnya pengakuan hutan adat, serta kurangnya integrasi data sosial-kultural menimbulkan risiko kriminalisasi masyarakat dan kegagalan tujuan konservasi-keadilan. Dalam konteks ini, fungsi Yuridiksi Hutan Sosial—yakni pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang relevan bagi tindakan hukum sebagai pencegahan dan penindakan—menjadi krusial untuk memetakan konflik, mengidentifikasi pola risiko hukum, dan memastikan tindakan aparat lebih proporsional dan berbasis bukti hukum. Kelembagaan hukum sebagai fungsi di kejaksaan maupun institusi negara telah dibingkai oleh peraturan internal dan undang-undang sebagaimana yang ada pada Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Kejaksaan terkait administrasi dalam penegakan hukum berkenaan aspek antropogis hukum dalam Hutan Sosial, sehingga, terdapatnya landasan formal untuk mengembangkan kapabilitas Yuridiksi Hutan Sosial yang sensitif terhadap konteks kehutanan adalah untuk penjaminan operasi yuridis ini dilakukan masih dalam ruang lingkup legal penegakan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Menggunakan Metode Penelitian Normati, peneliti melakukan Pendekatan Yuridis-Konseptual untuk menempatkan klarifikasi hukum sebagai langkah awal metodologis. Memanfaatkan identifikasi konsep hukum dalam hukum positif, yakni Perhutanan Sosial dan instrumentasi hukum berkenaan dengan yustisial maka peneliti bisa melakukan klarifikasi definisi formal dan mendialogkannya dengan makna-makna konseptual di dalam peraturan perundang-undangan.

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan operasionalisasi konsep memanfaatkan rumusan indikator/kriteria bukti yang mengubah konsep normatif

menjadi standar administratif dan penguatan hukum. Dukungan ini merupakan otentikasi untuk pengakuan hutan adat.

Metode ini memaksa kita berpikir seperti pembuat aturan dan hakim sekaligus: bukan sekadar membaca teks, tetapi menerjemahkan konsep ke standar yang dapat diterapkan, diuji, dan diaudit.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pluralitas Norma dan Konflik Legitimasi dalam Pengelolaan Hutan

Hukum kehutanan Indonesia secara historis dibangun atas paradigma state-centrism yang memandang seluruh kawasan hutan sebagai aset publik di bawah kontrol negara. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan ketegangan mendasar antara klaim negara dengan sistem kepemilikan dan pengelolaan adat. Berbagai penelitian antropologi hukum menunjukkan bahwa di banyak wilayah Indonesia, masyarakat adat memiliki sistem hukum sendiri yang mengatur hak kelola dan akses sumber daya berdasarkan sejarah genealogis dan spiritualitas ekologis.

Dalam kerangka teori pluralisme hukum, seperti dijelaskan oleh Griffiths, hukum tidak dapat dipandang sebagai sistem tunggal yang bersumber hanya pada negara, tetapi sebagai “arena kompetisi norma” antara hukum negara (state law), hukum adat (customary law), dan norma sosial (community-based norms). Ketika ketiga sistem ini berinteraksi di wilayah hutan, muncul benturan legitimasi — di mana tindakan yang dianggap sah secara adat (misalnya membuka ladang secara subsisten) bisa dipandang ilegal oleh negara karena tidak memiliki izin formal.

Dari sudut pandang teori hukum responsif yang dikembangkan Nonet dan Selznick, hukum yang mengabaikan konteks sosial justru kehilangan legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, pendekatan antropologis berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap positivisme hukum: ia menegaskan bahwa keabsahan hukum harus diuji tidak hanya secara formal (berdasarkan hierarki norma), tetapi juga secara sosiologis (berdasarkan penerimaan sosial dan nilai keadilan substantif). Dalam konteks ini, antropologi hukum memberikan peta konseptual untuk memahami dinamika pluralitas norma dan membantu merumuskan kebijakan hutan sosial sebagai bentuk rekognisi, bukan sekadar redistribusi administratif.

3.2 Hutan Sosial: Harapan, Implementasi, dan Hambatan Praktis

Program Perhutanan Sosial dirancang untuk memberikan akses legal kepada masyarakat sekitar hutan agar memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga fungsi ekologis. Namun, keberhasilan implementasi program ini bergantung pada kemampuan hukum negara beradaptasi dengan struktur sosial dan nilai lokal.

Rakatama (2020) mencatat bahwa birokratisasi perizinan hutan sosial menciptakan lapisan administratif yang sulit dijangkau masyarakat tradisional, sehingga program rekognisi justru berbalik menjadi mekanisme eksklusif baru. Sirimorok (2024) memperlihatkan bahwa keberhasilan model commoning — bentuk pengelolaan kolektif berbasis komunitas — sangat tergantung pada kehadiran fasilitator yang memahami struktur sosial, bahasa lokal, dan otoritas adat.

Dari perspektif teori hukum, situasi ini menegaskan pentingnya contextual regulation, yakni regulasi yang dibangun atas pembacaan sosial (social reading of law). Pendekatan yuridis-konseptual menuntut pembuat kebijakan untuk menginternalisasi hasil riset etnografi ke dalam formulasi hukum kehutanan. Dengan demikian, hutan sosial tidak lagi diperlakukan sebagai izin administratif, melainkan sebagai instrumen

restorative justice terhadap marginalisasi historis masyarakat adat akibat klaim negara atas tanah dan hutan mereka.

3.3 Yuridiksi Hutan Sosial yang Sensitif Budaya: Konsep dan Kebutuhan

Yuridiksi Hutan Sosial merupakan mekanisme pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi yang mendukung proses hukum dan kebijakan. Dalam praktik penegakan hukum kehutanan, sering difokuskan pada aspek teknis seperti perizinan dan deteksi pelanggaran, tanpa mempertimbangkan dinamika sosial yang mendasarinya. Padahal, tindakan hukum yang tidak sensitif budaya berpotensi menghasilkan kesalahan diagnosis (misalnya, menganggap praktik adat sebagai pelanggaran pidana).

Dalam kerangka teori hukum progresif, harus dipahami sebagai instrumen diagnosis sosial yang membantu penegak hukum memahami konteks di balik norma. Dengan mengintegrasikan pendekatan antropologis, Yuridiksi Hutan Sosial dapat menjadi alat pemetaan pluralitas norma: siapa pemangku adat, bagaimana praktik subsisten dijalankan, dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap “keadilan”.

Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep responsive law Nonet & Selznick, yang menekankan kemampuan hukum beradaptasi terhadap dinamika sosial tanpa kehilangan kewibawaan normatifnya. Oleh sebab itu, pembentukan unit Yuridiksi Hutan Sosial dalam bidang kehutanan perlu diarahkan pada pengumpulan data etnografis, pemetaan relasi sosial, dan analisis legitimasi, bukan sekadar pencarian bukti pelanggaran.

3.4 Studi Kasus: Integrasi Perspektif Antropologis pada Kebijakan Hutan Sosial.

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa integrasi pendekatan antropologis dalam perancangan kebijakan kehutanan membawa hasil signifikan. Misalnya, program Hutan Desa di Luwu (Sulawesi Selatan) berhasil mengurangi konflik horizontal karena pemerintah lokal mengadopsi sistem pengelolaan berbasis musyawarah adat. Fasilitator yang memahami konteks sosial mampu menjembatani kepentingan negara dan komunitas melalui adaptasi prosedural: dokumen izin diubah menjadi kesepakatan lokal yang diakui oleh hukum negara.

Model ini memperlihatkan pentingnya translational governance — proses penerjemahan antara bahasa hukum formal dan norma sosial lokal. Dalam teori hukum hermeneutis, hal ini disebut fusion of horizons (Gadamer), yaitu penyatuan horizon pemaknaan antara pembuat hukum dan subjek hukum. Oleh karena itu, perumusan kebijakan hutan sosial idealnya melibatkan aktor mediasi lintas-disiplin (ahli hukum, antropolog, dan jaksa peneliti sosial) agar setiap produk hukum memiliki legitimasi ganda: sah secara formal dan diterima secara sosial.

3.5 Tantangan Etis dan Praktis Integrasi Antropologi Hukum ke dalam Praktik Penegakan

Integrasi antropologi hukum ke dalam praktik kelembagaan penegakan hukum menghadirkan tantangan epistemik dan etis. Pertama, terdapat dilema antara prinsip kerahasiaan dan transparansi etnografi. Kedua, risiko penyalahgunaan data sosial oleh pihak berkepentingan politik. Ketiga, keterbatasan kapasitas aparat hukum dalam memahami dimensi sosial dari norma.

Teori critical legal studies mengingatkan bahwa hukum bisa menjadi alat dominasi jika tidak diawasi oleh mekanisme etis yang kuat. Oleh sebab itu, pelaksanaan Yuridiksi Hutan Sosial harus tunduk pada prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas publik. Dalam konteks hukum kehutanan, hal ini berarti data etnografi tidak boleh digunakan untuk memprofilisasi komunitas adat, tetapi sebagai bahan dasar perumusan kebijakan yang adil.

Selain itu, perlu disusun Code of Ethics for Legal Intelligence, yang mengatur standar penggunaan data sosial, perlindungan terhadap narasumber, dan mekanisme audit independen untuk mencegah penyimpangan.

3.6 Peran Teknologi dan Kecerdasan Buatan: Peluang dan Kewaspadaan

Kemajuan teknologi, terutama Artificial Intelligence (AI) dan citra satelit, menawarkan peluang besar dalam pemantauan hutan. Sistem deteksi dini dapat mengidentifikasi perubahan tutupan hutan secara real-time. Namun, seperti diingatkan oleh Hildebrandt (2023), algoritma hukum dan penegakan berbasis data membawa risiko epistemic injustice — ketika konteks sosial diabaikan dan keputusan diambil berdasarkan pola statistik semata.

Dalam kerangka antropologi hukum, data teknologi harus dikontekstualisasikan melalui ground verification dan partisipasi masyarakat. Model triangulation antara citra satelit, observasi sosial, dan wawancara komunitas dapat menghasilkan Yuridiksi Hutan Sosial yang lebih akurat dan adil. Dengan demikian, teknologi tidak menggantikan penilaian hukum manusia (judicial discretion), tetapi memperkuat kapasitas reflektif aparat hukum.

a. Identifikasi Konsep Hukum dalam Perhutanan Sosial

1) Definisi Formal

Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 mendefinisikan perhutanan sosial sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh kelompok perhutanan sosial, serta mengenalkan istilah Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial sebagai instrumen administratif untuk mencadangkan dan memberikan akses legal bagi kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri LHK melalui harmonisasi peta dengan pemerintah daerah memanfaatkan lahan milik pemerintah dibawah otorisasi Perhutani

2) Makna Konseptual

Secara konseptual, persetujuan pengelolaan bukan sekadar izin teknis; ia adalah tindakan administratif yang menciptakan hak akses berbasis publik (hak memanfaatkan kawasan hutan pada fungsi tertentu) untuk subjek kolektif (kelompok/masyarakat). Dalam teori hukum administrasi, tindakan semacam ini harus memenuhi syarat legalitas (basis norma), kepastian (kriteria jelas), proporsionalitas (batasan yang wajar), dan prinsip perlakuan adil (equal treatment). Selain itu, karena menyangkut hak atas sumber daya alam yang tersirat pada Pasal 33 UUD 1945, perhutanan sosial harus dipandang dalam kerangka fungsi sosial sumber daya — pengelolaan untuk kemakmuran rakyat.

b. Hutan Adat dan Hak Ulayat

1) Definisi Formal

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat putusan ini memaksa pembacaan ulang terhadap ketentuan UU Kehutanan sehingga memberi ruang pengakuan hak asal-usul masyarakat adat. Putusan menegaskan keberadaan hak adat sebagai living law yang harus diperhitungkan dalam mekanisme penguasaan negara atas hutan.

2) Makna Konseptual

Putusan MK memaknai hak adat sebagai hak yang bersifat asal (pre-existing) bukan hak yang diberikan oleh negara. Ini mengandung dua implikasi teoritis: (a) negara berkewajiban melakukan rekognisi aktif (recognition) bukan sekadar pemberian administratif; (b) setiap tindakan administratif yang mengubah status kawasan seperti penetapan hutan negara atau izin konsesi dan harus memperhitungkan hak adat yang ada, dengan standar pembuktian yang adil dan prosedural.

3. 7 Pengujian Koherensi Norma: titik-titik konflik dan cara interpretasi hukum

Dalam kaitannya antara status kawasan hutan dan mekanisme Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial, terdapat konflik normatif mendasar; Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial sebagai alat administratif untuk mencadangkan area pengelolaan perhutanan sosial dapat bertabrakan dengan hak masyarakat adat pada kawasan yang belum diakui secara formal pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Jika kawasan tersebut sesungguhnya merupakan wilayah adat yang haknya belum diverifikasi secara hukum negara, maka pemberian Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial tanpa mekanisme pengecualian dan verifikasi dapat meniadakan hak asal-usul masyarakat. Untuk menjaga koherensi antara norma pelaksana dan norma konstitusional, pendekatan interpretatif yang tepat adalah membacakan Putusan MK sebagai pembatas terhadap peraturan pelaksana — yakni tidak boleh ada tindakan izin atau persetujuan yang secara implisit menghapus eksistensi hak adat yang masih harus diverifikasi terlebih dahulu. Klausul pengecualian dan prosedur verifikasi pra-penerbitan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial harus diintegrasikan dalam regulasi pelaksana agar norma tidak saling berbenturan.

Selain itu, dalam praktik administratif sering muncul ketidakpastian prosedur yang menyebabkan risiko kriminalisasi bagi masyarakat tradisional yang mengelola hutan secara turun-temurun meskipun tidak memiliki izin formal. Persyaratan administratif yang kompleks dan inkonsistensi antar-level pemerintahan (pusat-daerah) meningkatkan peluang bahwa tindakan masyarakat akan dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana “pengelolaan tanpa izin”. Untuk meredam ketegangan normatif ini, prinsip kepastian hukum menuntut standar administratif yang proporsional—yakni tidak otomatis mengenakan sanksi pidana tanpa upaya verifikasi administratif dan remedial terlebih dahulu. Mekanisme moratorium penindakan sementara sambil verifikasi hak berjalan dapat menjadi jalan tengah yang menjaga keseimbangan antara penegakan dan keadilan prosedural.

Terakhir, pada ranah penggunaan Yuridiksi Hutan Sosial, muncul konflik antara kepentingan pengumpulan data untuk penegakan hukum dan hak privasi serta perlindungan masyarakat. Pengumpulan informasi di komunitas yang rentan rawan penyalahgunaan (profilisasi, stigmatisasi) jika tidak disertai pembatasan, pengawasan, dan standar etis bisa melanggar hak asasi. Untuk menjaga koherensi norma, pendekatan interpretatif harus memasukkan prinsip proporsionalitas dan hak asasi sebagai filter kritis: pemakaian harus bersifat targeted dan temporer, dan tunduk pada mekanisme pengawasan internal (dalam institusi penegak hukum) maupun eksternal (ombudsman, lembaga pengawas independen). Landasan normatif seperti Undang-Undang dan regulasi institusional tentang administrasi harus dimaknai sebagai batas operasional—bukan sekadar kewenangan prosedural—agar aktivitas Yuridiksi Hutan Sosial tetap harmonis dengan prinsip perlindungan terhadap hak individu dan akuntabilitas publik.

4. KESIMPULAN

Antropologi hukum memiliki kontribusi penting dalam memperkaya ilmu hukum, khususnya pada isu-isu kehutanan dan hutan sosial di Indonesia. Dengan menyediakan alat metodologis untuk memahami pluralitas norma, praktik lokal, dan dinamika sosial, antropologi hukum membantu merumuskan kebijakan yang lebih legitim, inklusif, dan efektif. Integrasi perspektif antropologis ke dalam Yuridiksi Hutan Sosial menghasilkan pendekatan penegakan hukum yang lebih pencegahan-oriented, sensitif budaya, dan berbasis bukti kontekstual—yang penting untuk mengurangi konflik, mencegah

kriminalisasi komunitas lokal, dan mempromosikan konservasi berkelanjutan. Tantangannya mencakup kebutuhan kelembagaan, pedoman etik, dan kapasitas teknis. Oleh karena itu, agenda reformasi harus memfokuskan pada institusionalisasi interdisipliner, pelatihan aparat, protokol etis untuk pengolahan data sosial, dan penelitian longitudinal untuk evaluasi kebijakan. Implementasi rekomendasi ini menjanjikan peningkatan legitimasi hukum dan hasil konservasi sosial-ekologis yang lebih baik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A. Rakatama et al., "Reviewing Social Forestry Schemes in Indonesia: Pathways for Equitable Forest Governance," *Forest Policy and Economics*, Vol. 118 (2020): 102236.
- Aldyan, A. et al., "Legal Pluralism in Environmental Management: Evidence from Bali," *Journal of Environmental Law and Justice*, Vol. 18 No. 2 (2025): 233–259.
- Benda-Beckmann, Franz von, "Legal Pluralism and Governance of Natural Resources," *Current Anthropology*, Vol. 61 No. S22 (2021): S70–S82.
- Boaventura de Sousa Santos, "Law: A Map of Misreading—Toward a Postmodern Conception of Law," *Journal of Law and Society*, Vol. 14 (2020): 279–302.
- Brian Tamanaha, *A Realistic Theory of Law* (Cambridge University Press, 2017).
- Chandra, W. "Intelligence and Legal Pluralism in Environmental Law Enforcement," *Journal of Environmental Jurisprudence*, Vol. 15 No. 2 (2023): 211–230.
- Clarke, K. "Ethnography and Legal Institutions: Ethical Dilemmas in Fieldwork," *Anthropology of Law Review*, Vol. 27 (2022): 77–96.
- Corbera, E. et al. "Participatory Mapping and Legal Empowerment in Forest Governance," *World Development*, Vol. 162 (2023): 106115.
- Duncan Kennedy, "The Critique of Rights in Critical Legal Studies," *Harvard Law Review*, Vol. 98 (2021): 1349–1378.
- Gadamer, H.-G. *Truth and Method* (Continuum, 2004).
- Griffiths, J. "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism*, Vol. 24 (2020): 1–55.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (University of California Press, 2009).
- Hansen, M. C. et al. "High-Resolution Global Maps of Forest Cover Change," *Science*, Vol. 342 (2022): 850–853.
- Hildebrandt, M. "Artificial Intelligence and the Rule of Law," *Annual Review of Law and Social Science*, Vol. 19 (2023): 1–22.
- John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 24 (2020): 1–55.
- Kennedy, D. "The Critique of Rights in Critical Legal Studies," *Harvard Law Review*, Vol. 98 (2021): 1349–1378.
- M. B. Hooker, *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws* (Oxford: Clarendon Press, 2022).
- Merry, S. E. "Translating Law and Governance," *Law & Society Review*, Vol. 52 No. 4 (2018): 1–32.
- Moeliono, M. et al., "Learning from Social Forestry Implementation in Indonesia," *Forest Policy and Economics*, Vol. 131 (2021): 102539.
- N. Sirimorok, "Linking Commoning with Social Forestry: The Indonesian Case," *Forest Policy and Economics*, Vol. 162 (2024).
- Nonet & Selznick, *Law and Society in Transition*, hlm. 39–45.

- Nonet, P. & Selznick, P. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (Harper & Row, 2001).
- Peluso, N. L. "State Property and the Contradictions of Forest Management in Indonesia," *Journal of Asian Studies*, Vol. 79 No. 3 (2020): 641–665.
- Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (Harper & Row, 2001).
- Rahardjo, S. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Kompas, 2020).
- Rakatama, A. "Reviewing Social Forestry Schemes in Indonesia," *Forest Policy and Economics*, Vol. 118 (2020): 102236.
- Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Harvard University Press, 1986).
- Santos, B. de Sousa. "Law: A Map of Misreading—Toward a Postmodern Conception of Law," *Journal of Law and Society*, Vol. 14 (2020): 279–302.
- Sirimorok, N. "Linking Commoning with Social Forestry: The Indonesian Case," *Forest Policy and Economics*, Vol. 162 (2024).
- Susskind, R. *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future* (Oxford University Press, 2022).
- Tamanaha, B. *A Realistic Theory of Law* (Cambridge University Press, 2017).
- UNODC, *Guidelines for Ethical Intelligence Practices*, Vienna (2023).
- Von Benda-Beckmann, F. "Anthropology of Law and the Study of Legal Pluralism," *Journal of Legal Pluralism*, Vol. 52 No. 1 (2021): 1–27.
- Wahyu Chandra, "Intelligence and Legal Pluralism in Environmental Law Enforcement," *Journal of Environmental Jurisprudence*, Vol. 15 No. 2 (2023): 211–230.
- Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa* (Cambridge University Press, 2019).
- Wibowo, L. R. "Village Forest Policy in Luwu: Local Mediation of Legal Frameworks," *Indonesia Law Review*, Vol. 14 No. 1 (2023): 55–80.